



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Lampung Barat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Barat secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2030;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengusahaan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
57. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
58. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
59. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
60. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
66. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

67. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 – 2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Barat dalam wilayah Provinsi Lampung.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten
10. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/pekon.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/pekon.
21. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
22. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
23. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
24. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
25. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
26. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

27. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
28. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
29. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
30. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
32. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
33. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
34. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
36. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
37. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
38. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
39. Kawasan perdesaan/pekon adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
40. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
41. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

43. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
44. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
45. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas daratannya merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
46. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
47. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
48. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang selanjutnya disingkat TNBBS adalah kawasan pelestarian alam di Bukit Barisan bagian selatan yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
49. Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
50. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
51. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha kelautan dan perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
52. Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah wilayah perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan didalamnya serta atau termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawahnya yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut.
53. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
54. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
55. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

56. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
57. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
58. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
59. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
60. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
61. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
62. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
63. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
64. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
65. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi yang berupa sumber energi baru terbarukan dan sumber energi fosil.
66. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam satu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
67. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
68. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

69. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
70. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
71. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
72. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
73. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
74. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
75. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
76. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
78. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
79. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang berbasis Agro, Kelautan dan Mitigasi Bencana".

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 3

- (1) Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi TNBBS, hutan lindung, kawasan lindung, dan cagar alam laut;
- (2) Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- (3) Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- (4) Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- (5) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

- (1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan strategi :
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi TNBBS dan hutan lindung yang berbasis masyarakat.
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama TNBBS, hutan lindung dan cagar alam laut.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan strategi :
 - a. Mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga uap, tenaga surya, gelombang laut dan biota laut serta meningkatkan stok (cadangan terbukti) migas.
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan repong damar.
 - c. Meningkatkan kapasitas dan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (*renewable energy*).
- (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan strategi :
 - a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
 - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
 - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

- (4) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan strategi :
 - a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - c. Mengembangkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (5) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan strategi :
 - a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan).
 - c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem.

BAB IV LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN, SUBSTANSI, DAN JANGKA WAKTU RTRW KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Luas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat kurang lebih 4.951,28 Km² yang terdiri atas Pulau Batugurih, Pulau Betuah dan Pulau Pisang.

- (3) Batas-batas wilayah meliputi:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu) & OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung);
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus (Provinsi Lampung);
 - c. Sebelah selatan dengan Selat Sunda; dan
 - d. Sebelah barat dengan Samudera Hindia.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Sumber Jaya;
 - b. Kecamatan Gedung Surian;
 - c. Kecamatan Way Tenong;
 - d. Kecamatan Sekincau;
 - e. Kecamatan Batu Brak;
 - f. Kecamatan Suoh;
 - g. Kecamatan Belalau;
 - h. Kecamatan Balik Bukit;
 - i. Kecamatan Sukau;
 - j. Kecamatan Lemong;
 - k. Kecamatan Pesisir Utara;
 - l. Kecamatan Karya Penggawa;
 - m. Kecamatan Pesisir Tengah;
 - n. Kecamatan Pesisir Selatan;
 - o. Kecamatan Bengkunt;
 - p. Kecamatan Ngambur;
 - q. Kecamatan Bengkunt Belimbing;
 - r. Kecamatan Kebun Tebu;
 - s. Kecamatan Air Hitam;
 - t. Kecamatan Pagar Dewa;
 - u. Kecamatan Batu Ketulis;
 - v. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
 - w. Kecamatan Lumbok Seminung;
 - x. Kecamatan Way Krui; dan
 - y. Kecamatan Krui Selatan.

Pasal 7

RTRW Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem prasarana lingkungan.
- (5) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana dan Kriteria Sistem Perkotaan

Paragraf 1
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 10

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kawasan perkotaan Liwa;
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Krui
 - b. Fajar Bulan
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Kenali (Kecamatan Belalau);
 - b. Sumber Agung (Kecamatan Suoh);
 - c. Kuripan (Kecamatan Pesisir Utara); dan
 - d. Kota Jawa (Kecamatan Bengkunt Belimbing).
- (6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pusat-pusat kegiatan yang tidak termasuk sebagai PKW, PKL dan PPK, yaitu :
 - a. Biha (Kecamatan Pesisir Selatan);
 - b. Sukarame (Kecamatan Bengkunt);
 - c. Negeri Ratu Ngambur (Kecamatan Ngambur);
 - d. Kebuyan (Kecamatan Karya Penggawa);

- e. Lemong (Kecamatan Lemong);
- f. Buay Nyerupa (Kecamatan Sukau);
- g. Pampangan (Kecamatan Sekincau);
- h. Pekon Balak (Kecamatan Batu Brak);
- i. Gedung Surian (Kecamatan Gedung Surian);
- j. Tugusari (Kecamatan Sumber Jaya);
- k. Pura Jaya (Kecamatan Kebun Tebu);
- l. Semarang Jaya (Kecamatan Air Hitam);
- m. Basungan (Kecamatan Pagar Dewa);
- n. Bakhu (Kecamatan Batu Ketulis);
- o. Sri Mulyo (Kecamatan Bandar Negeri Suoh);
- p. Lumbok (Kecamatan Lumbok Seminung);
- q. Gunung Kemala (Kecamatan Way Krui); dan
- r. Way Napal (Kecamatan Krui Selatan).

Pasal 11

Selain penetapan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (6), juga dikembangkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PPL Biha dan PPK Kota Jawa.

Paragraf 2 Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 12

- (1) Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan/atau
 - c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
 - d. Ditetapkan secara Nasional.
- (2) Kriteria Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - c. Diusulkan oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kawasan yang meliputi beberapa kecamatan; dan/atau
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kawasan yang meliputi beberapa kecamatan;
 - c. Diusulkan oleh pemerintah kabupaten.

- (4) Kriteria Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d adalah :
- a. Kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan sosial yang melayani skala kecamatan dan/atau beberapa desa
 - b. Kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa;
 - c. Diusulkan oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Ketiga
Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi sistem transportasi darat, laut, dan udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan jalan, sistem terminal, dan jaringan transportasi danau, dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) meliputi pengembangan jaringan jalan dan penanganan jalan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyediaan prasarana transportasi guna menunjang pembentukan sistem perkotaan yang direncanakan, meliputi peningkatan fungsi jalan dan/atau pembangunan jalan baru.
- (3) Rencana peningkatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer.

Pasal 15

- (1) Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten meliputi :
 - a. Simpang Tiga Jl. Sukarno Hatta – Batas Sumatera Selatan;
 - b. Pekon Balak – Suoh;
 - c. Batas Tanggamus – Bungin; dan
 - d. Ulu Semuong – Suoh.
- (2) Pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
 - a. Kota Jawa (PPK) – Sukarame (PPL);
 - b. Sukarame (PPL) – Biha (PPL);
 - c. Biha (PPL) – Negeri Ratu Ngambur (PPL)
 - d. Negeri Ratu Ngambur (PPL) – Way Napal (PPL);
 - e. Way Napal (PPL) – Krui (PKL);
 - f. Krui (PKL) – Gunung Kemala (PPL);
 - g. Gunung Kemala (PPL)– Kebuayan (PPL);

- h. Kebuayan (PPL) – Kuripan (PPK);
 - i. Kuripan (PPK) – Lemong (PPL);
 - j. Tugusari (PPL) – Fajar Bulan (PKL);
 - k. Fajar Bulan (PKL) – Bakhu (PPL);
 - l. Bakhu (PPL) - Kenali (PPK);
 - m. Kenali (PPK) - Pekon Balak (PPL);
 - n. Pekon Balak (PPL) – Liwa (PKW);
 - o. Liwa (PKW) – Gunung Kemala (PPL); dan
 - p. Liwa (PKW) – Buay Nyerupa (PPL).
- (3) Pengembangan jaringan jalan Lokal Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
- a. Gedung Surian(PPL) – Semarang Jaya (PPL);
 - b. Semarang Jaya (PPL) - Fajar Bulan (PKL);
 - c. Fajar Bulan (PKL) – Pampangan (PPL);
 - d. Pampangan (PPL) – Basungan (PPL);
 - e. Fajar Bulan (PKL) - Sumber Agung (PPK);
 - f. Pekon Balak (PPL) – Sri Mulyo (PPL); dan
 - g. Sri Mulyo (PPL) - Sumber Agung (PPK).
 - h. Buay Nyerupa (PPL) – Lumbok (PPL)
- (4) Pengembangan jaringan jalan Lingkungan Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan:
- a. Tugusari (PPL) – Pura Jaya (PPL); dan
 - b. Pura Jaya (PPL) - Gedung Surian (PPL).
- (5) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan jalan Lokal Primer dan Lingkungan Primer.
- (6) Rencana pembangunan jalan khusus Kota Jawa (PPK) – Way Haru.
- (7) Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Lampung Barat dengan kabupaten berbatasan

Pasal 16

- (1) Pengembangan dan pembangunan sistem terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) meliputi terminal tipe B dan C.
- (2) Pengembangan terminal tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan fungsi terminal Liwa.
- (3) Pengembangan terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung fungsi PKL Krui dan Sekincau dengan meningkatkan fungsi terminal Krui dan Sekincau.
- (4) Pembangunan terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPK Sumber Agung dan Kota Jawa.

Pasal 17

- (1) Pengembangan jaringan transportasi danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) meliputi peningkatan jalur pelayanan yang sudah ada.
- (2) Peningkatan jaringan transportasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang kegiatan pariwisata pada Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort dan jasa penyeberangan di Danau Ranau.
- (3) Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan Tembakak-Pulau Pisang, Krui - Pulau Pisang dan Kota Jawa-Pulau Betuah.

Pasal 18

- (1) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun regional.
- (2) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pelabuhan yang ada dan atau pembangunan pelabuhan baru.
- (3) Untuk menunjang pengembangan perekonomian daerah, maka pengembangan pelabuhan dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan pelabuhan, yaitu peningkatan fungsi pelabuhan Krui menjadi pelabuhan pengumpan regional.
 - b. Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan lokal Way Batang, Penengahan, Tanjung Setia dan Siging.
 - c. Pembangunan pelabuhan baru, yaitu pelabuhan pengumpan regional di Bengkunt Belimbing.
 - d. Peningkatan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan Danau Ranau (Desa Lumbok dan sekitarnya).

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan Bandar Udara Pekon Serai dan Belimbing.
- (2) Bandar udara Pekon Serai adalah bandar udara umum yang mempunyai fungsi untuk navigasi dan mitigasi bencana dengan hierarki sebagai bandar udara pengumpan yang terletak di Kecamatan Pesisir Tengah.
- (3) Bandar udara Belimbing adalah bandar udara khusus penunjang kegiatan pariwisata yang terletak di Kecamatan Bengkunt Belimbing.
- (4) Dalam pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan masalah kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penerbangan.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 20

- (1) Jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dalam provinsi, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Menghubungkan antar-PKW/PKWp;
 - b. Menghubungkan antara PKW/ PKWp dengan PKL;
 - c. Berupa jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
 - d. Melayani perjalanan jarak sedang;
 - e. Lebar jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - f. Memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata sedang atau paling lambat 40 Km/jam; dan
 - g. Membatasi jumlah jalan masuk kendaraan secara terencana.
- (2) Jalan lokal primer dikembangkan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan lokal dalam wilayah kabupaten, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Menghubungkan antar-PKL;
 - b. Menghubungkan antara PKL dengan PPK;
 - c. Berupa jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
 - d. Melayani perjalanan jarak pendek;

- e. Lebar jalan paling sedikit 7,5 (tujuh setengah) meter; dan
 - f. Memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata sedang atau paling lambat 20 Km/jam.
- (3) Jalan lingkungan primer dikembangkan untuk menghubungkan antar pusat permukiman dalam wilayah kabupaten, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Menghubungkan antar-PPK;
 - b. Menghubungkan antara PPK dengan PPL;
 - c. Lebar jalan paling sedikit 6,5 (enam setengah) meter;
 - d. Diperuntukan bagi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih; dan
 - e. Bila jalan lingkungan primer tidak diperuntukan bagi kendaraan bermotor roda tiga, lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga setengah) meter.

Pasal 21

- (1) Jalan strategis nasional dikembangkan berdasarkan kriteria menghubungkan PKN dan/atau PKW/ PKWp dengan kawasan strategis nasional.
- (2) Jalan tol dibangun untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 22

- (1) Pengembangan terminal regional tipe B, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Lokasi terletak di PKW/ PKWp dan/ atau di PKL dalam jaringan trayek antar kota, antar provinsi (AKAP);
 - b. Terletak di jalan arteri atau kolektor primer dengan kelas jalan minimum IIIB;
 - c. Jarak antara terminal regional tipe B dan/atau antara terminal regional tipe B dengan terminal regional tipe A sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) km;
 - d. Luas minimum 3 (tiga) ha;
 - e. Mempunyai akses masuk atau keluar jalan dari terminal minimum 30 (tiga puluh) m; dan
 - f. Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKDP, Angkutan Perkotaan, serta Angkutan Pedesaan.
- (2) Pengembangan terminal regional tipe C, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di dalam wilayah Kabupaten dan dalam jaringan trayek pedesaan;
 - b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA;
 - c. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan; dan
 - d. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan pelabuhan regional dengan fungsi pelabuhan pengumpan ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah;

- b. Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
 - c. Memberi akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
 - d. Berada di luar kawasan lindung; dan
 - e. Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan lokal dengan fungsi pelabuhan pengumpulan ditetapkan dengan kriteria :
- a. Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil;
 - b. Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW/ PKWp atau PKL dalam sistem transportasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budidaya di sekitarnya ke pasar lokal;
 - d. Berada di luar kawasan lindung;
 - e. Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter; dan
 - f. Dapat melayani pelayaran rakyat.

Pasal 24

- (1) Bandar udara pengumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) merupakan:
- a. bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal;
 - b. bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; dan
 - c. bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.
- (2) Bandar udara khusus adalah yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Bagian Keempat Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik, pengembangan prasarana pengelolaan migas, dan pengembangan prasarana energi baru selain untuk listrik.
- (2) Pengembangan prasarana pembangkit dan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan ketersediaan energi/listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan.

- (3) Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi baru terbarukan dan/atau sumber energi baru yang banyak tersedia di Kabupaten Lampung Barat diantaranya panas bumi, tenaga surya, tenaga air dan gelombang laut.
- (4) Rencana pembangunan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di WKP Suoh-Sekincau dan kawasan lain yang mempunyai sumber panas bumi;
 - b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di setiap kecamatan yang mempunyai potensi sumber daya air yang memadai untuk pembangunan PLTMH; dan
 - c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Bengkunt Belimbing, Biha dan Penengahan.
- 5) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi Sumatera bagian Selatan (Tanjung Enim) meliputi pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan atau kabel bawah laut.
- 6) Pengembangan Prasarana energi baru selain untuk energi listrik dilakukan melalui upaya diversifikasi energi di setiap kecamatan yang mempunyai potensi yang memadai.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

- (1) Pengembangan prasarana energi ditujukan untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan kriteria :
 - a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - b. Mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan;
 - c. Berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman terhadap kegiatan lain; dan
 - d. Tidak berada pada kawasan lindung, kecuali pada tempat-tempat yang tidak terelakan.
- (2) Pengembangan prasarana jaringan energi listrik ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - b. Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, pertanian, dan jalur transportasi; dan
 - c. Mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan.

Bagian Kelima
Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler; dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat kegiatan dan atau dengan pusat pelayanan.
- (2) Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke kawasan perdesaan yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.
- (3) Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, kawasan pesisir, pelayanan dan kawasan wisata.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 28

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem terestrial ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan jaringan nasional;
 - b. Menghubungkan antar pusat kegiatan; dan
 - c. Mendukung kawasan pengembangan ekonomi.
- (2) Pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;
 - b. Mendukung pengembangan telekomunikasi seluler; dan
 - c. Pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit 3 (tiga) operator setiap menara.

Bagian Keenam
Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku;
 - d. sistem pengendalian banjir;
 - e. sistem pengamanan pantai; dan
 - f. sistem pengembangan rawa.

- (2) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan neraca penatagunaan air.
- (3) Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada DAS diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumberdaya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan penatagunaan air pada DAS untuk Kabupaten Lampung Barat meliputi :
 - a. DAS Tulang Bawang
 - b. DAS Semangka
 - c. DAS Malaya
 - d. DAS Kemala/Laay
 - e. DAS Tenumbang
 - f. DAS Biha
 - g. DAS Ngambur
 - h. DAS Tembulih
 - i. DAS Ngaras
 - j. DAS Pintau
 - k. DAS Bambang
 - l. DAS Pemerihan
 - m. DAS Menanga Kiri
 - n. DAS Belimbing

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk, dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku di seluruh kecamatan terutama di Suoh dan Bandar Negeri Suoh.
- (3) Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di TNBBS, seperti Way Besai, Way Umpu, Way Semangka, Way Sekampung, Way Seputih, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji
- (4) Peningkatan pengairan irigasi teknis yaitu di Sumber Jaya, Kebun Tebu, Way Tenong, Sukau, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan dan Bengkunt.
- (5) Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Lampung Barat.
- (6) Pembangunan prasarana pengendalian banjir di Suoh, Bandar Negeri Suoh, Sukau dan kawasan pesisir
- (7) Pengamanan abrasi pantai yaitu di : Pesisir Pantai Kecamatan Bengkunt, Ngambur, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.
- (8) Pengembangan dan rehabilitasi area rawa dilakukan di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan perikanan budidaya.
- (9) Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum (PDAM) terutama untuk kawasan perkotaan seperti Liwa, Fajar Bulan, Krui, Kuripan, Kenali, Sumber Agung dan Kota Jawa.

Pasal 31

Rencana pengembangan wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi dan pemanfaatan sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 32

- (1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai.
- (3) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Rencana dan Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1

Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 33

- (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM); dan
 - c. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.
- (2) TPST dikembangkan dengan pola *sanitary landfill* pada kecamatan :
 - a. Balik Bukit;
 - b. Sumber Jaya;
 - c. Pesisir Tengah;
 - d. Pesisir Selatan;
 - e. Pesisir Utara;
 - f. Suoh; dan
 - g. Bengkunt Belimbing.
- (3) SPAM dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan terutama pada kawasan pusat kegiatan wilayah, kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, yaitu :
 - a. PKW Liwa;
 - b. PKL Fajar Bulan dan Krui; dan
 - c. PPK Kenali, Sumber Agung, Kuripan dan Kota Jawa.
- (4) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antara kecamatan dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 34

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang meliputi :
 - a. Pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. Pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya provinsi dan kabupaten.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 36

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan lindung geologi; dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

Pasal 37

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf a yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah menyebar di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Sukau, Balik Bukit, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing dengan luas ± 48.923,37 Ha yang terdiri atas :

- a. Kawasan Hutan Lindung Gunung Seminung Register 9B dengan luas ± 420,00 Ha;
 - b. Kawasan Hutan Lindung Bukit Serarukuh Register 17B dengan luas ± 1.596,10 Ha;
 - c. Kawasan Hutan Lindung Krui Utara Register 43B dengan luas ± 14.030,00 Ha;
 - d. Kawasan Hutan Lindung Way Tenong Kenali Register 44B dengan luas ± 13.040,00 Ha;
 - e. Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45B dengan luas ± 8.345,00 Ha;
 - f. Kawasan Hutan Lindung Palakiah Register 48B dengan luas ± 1.800,17 Ha;
 - g. Kawasan Hutan Lindung Bina Lestari/Hutan Lindung Pesisir dengan luas ± 9.360,50 Ha;
 - h. Kawasan Hutan Lindung Bengkunt dengan luas ± 331,60 Ha;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b, berupa kawasan resapan air, menyebar di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Sukau, Lumbok Seminung, Balik Bukit, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c, meliputi :
 - a. Sempadan pantai di Kecamatan Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong;
 - b. Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;
 - c. Kawasan sekitar danau/waduk, yaitu Danau Ranau, Danau Asam, Danau Lebar, Danau Minyak dan rencana Waduk di Suoh; dan
 - d. Kawasan sempadan mata air yang terdapat pada hulu sungai-sungai yang berasal dari kawasan bukit barisan di Kecamatan Belalau, Sumber Jaya, Balik Bukit, Pesisir Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d, berupa Kawasan Lindung Nasional yang terdiri atas:
 - a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di wilayah Kecamatan Ngambur, Bengkunt, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Air Hitam, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong dengan luas ± 272.925,00 Ha.

- b. Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan yang terletak di Kabupaten Lampung Barat terdapat di Kecamatan Bengkunt Belimbing dan Kecamatan Lemong dengan luas ± 14.156,00 Ha.
- (2) Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperuntukan sebagai kawasan pariwisata laut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf e, meliputi :
 - a. Kawasan rawan tanah longsor, tersebar di seluruh wilayah kabupaten
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar pada kawasan pesisir yang meliputi Kecamatan Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong
 - c. Kawasan rawan banjir, tersebar di kecamatan Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Pesisir Selatan, Ngambur, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Sukau, Lumbok Seminung, Bandar Negeri Suoh dan Suoh
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf f, meliputi :
 - a. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri dari :
 - 1) Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten;
 - 2) Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten terutama di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Sekincau, Belalau, Batu Ketulis dan Gedung Surian;
 - 3) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif berada di sekitar patahan Semangko yang mencakup wilayah Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung, Batu Brak, Bandar Negeri Suoh dan Suoh; dan
 - 4) Kawasan rawan bencana tsunami, menyebar diseluruh kawasan pesisir yang meliputi Kecamatan Bengkunt, Ngambur, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi :
 - 1) Kawasan imbuhan air tanah; dan
 - 2) Sempadan mata air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf g, meliputi :
 - a. Kebun Raya Liwa dengan luas lebih kurang 100 Ha yang dikembangkan di Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kawasan Lindung Khusus Habitat dengan luas lebih kurang 1.800 Ha yang dikembangkan di Kecamatan Bengkunt Belimbing;
 - c. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Ngambur (Muara Tembulih, Gedung Cahya Kuningan, Sukanegara) dan Kecamatan Bengkunt Belimbing (Pulau Batu Kecil/Pulau Betuah); dan
 - d. Kawasan Konservasi Alam Liar Tambling (*Tambling Wild Nature Conservation*) yang dikembangkan di Kecamatan Bengkunt Belimbing.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 43

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya terdiri atas :

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perkebunan;
- e. Kawasan peternakan;
- f. Kawasan perikanan;
- g. Kawasan pertambangan;
- h. Kawasan industri;
- i. Kawasan pariwisata;
- j. Kawasan permukiman; dan
- k. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a, meliputi kawasan hutan produksi terbatas dengan luas \pm 33.358 Ha yang tersebar di Kecamatan Kecamatan Bengkunt, Ngambur, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.
- (2) Rencana pengembangan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikembangkan dengan pola hutan tanaman rakyat (HTR) seluas \pm 24.850 Ha.
- (3) Rencana pengembangan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b dapat berupa Repong Damar yang dikembangkan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian pangan, meliputi :

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah berupa sawah irigasi teknis dikembangkan di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Way Tenong, Air Hitam, Sekincau, Sukau, Lumbok Seminung, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan dan Bengkunt.
 - b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah berupa sawah tadah hujan dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian tadah hujan;
 - c. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering dikembangkan di wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian pangan lahan kering terutama di kecamatan Sukau, Lumbok Seminung, Belalau, Batu Ketulis, Lemong, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Ngambur dan Bengkunt Belimbing.
 - d. Kawasan pertanian tanaman hortikultura dikembangkan di wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian hortikultura terutama di kecamatan Sukau, Lumbok Seminung, Balik Bukit, Batu Brak, Sekincau, Way Tenong, Air Hitam, Sumber Jaya, Kebun Tebu dan Gedong Surian;
- (2) Kawasan pertanian lahan basah berupa pertanian padi sawah, baik yang beririgasi teknis maupun irigasi desa dapat dikembangkan menjadi tanaman pangan berkelanjutan yang dapat ditetapkan melalui peraturan pemerintah daerah.
 - (3) Kawasan pertanian dataran tinggi (*up land*) dikembangkan melalui pola agropolitan yang meliputi Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, Sekincau, Gedung Surian, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis dan Sukau.
 - (4) Kawasan pesisir dan atau pertanian dataran rendah (*low land*) dikembangkan melalui pola agro minapolitan yang meliputi Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing.

Pasal 46

- (1) Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf d, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan.
- (2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dataran tinggi (*up land*) dapat dikembangkan komoditas kopi, lada, kakao dan komoditas potensial lainnya yang meliputi Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Way Tenong, Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Batu Brak, Sukau, Balik Bukit.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dataran rendah (*low land*) dapat dikembangkan komoditas kelapa dalam, sawit, cengkeh dan komoditas potensial lainnya yang meliputi Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing.
- (4) Pengembangan kawasan perkebunan dapat dikembangkan dengan pola agropolitan.

Pasal 47

Rencana pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf e, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi :

- a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) di Kecamatan Pesisir Selatan dengan kawasan penunjang Kecamatan Pesisir Utara dan Bengkunt.
- b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di Belalau dengan kawasan pendukung seluruh kecamatan di Lampung Barat terutama Kecamatan Batu Ketulis, Way Tenong, Bandar Negeri Suoh, Suoh, Sekincau dan Pesisir Utara.
- c. Pengembangan sentra peternakan unggas di Kecamatan Karya Penggawa, Kebun Tebu dan Sumber Jaya.

Pasal 48

Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf f, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :

- a. Perikanan tangkap dikembangkan di wilayah pesisir dan laut Kecamatan Bengkunt, Ngambur, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong;
- b. Perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.
- c. Pengolahan Ikan merupakan kegiatan industri pengolahan ikan yang dapat dikembangkan disepanjang kawasan pesisir terutama di kecamatan Lemong, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, dan Bengkunt Belimbing.

Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf g, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang mineral dan batubara.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi :
 - a. Kawasan pertambangan mineral radioaktif yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - b. Kawasan pertambangan mineral logam yang terdapat di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunt, Bengkunt Belimbing, Lumbok Seminung, Sukau, Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Way Tenong dan Pagar Dewa;
 - c. Kawasan pertambangan mineral bukan logam yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - d. Kawasan pertambangan mineral batuan yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - e. Kawasan pertambangan batubara yang terdapat di Kecamatan Lemong, Karya Penggawa, Balik Bukit, Way Krui, Krui Selatan dan Bengkunt Belimbing.
- (3) Pengelolaan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf h, berupa industri besar, sedang dan industri kecil.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri, maupun industri rumah tangga.
- (3) Pengembangan kawasan industri besar dan sedang diarahkan untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan hasil laut.
- (4) Kawasan industri dikembangkan pada kawasan agropolitan, minapolitan dan sekitar pelabuhan laut.
- (5) Pengembangan industri rumah tangga diarahkan sebagai industri penunjang industri besar, industri sedang dan kegiatan pariwisata.

Pasal 51

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf i, memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Balik Bukit, Belalau, Batu Brak, Kebun Tebu, Pesisir Utara dan Lemong dan pengembangan wisata budaya lainnya di seluruh wilayah Kabupaten.
- b. Kawasan Wisata Alam berupa wisata olahraga selancar di Kecamatan Pesisir Selatan, ekowisata di kawasan TNBBS, KWT Seminung Lumbok Resort di Kecamatan Lumbok Seminung dan *diving* di Bengkunt Belimbing, Lemong dan Pulau Pisang (Pesisir Utara) dan pengembangan wisata alam lainnya di seluruh wilayah Kabupaten.
- c. Kawasan Wisata Buatan meliputi Kebun Raya Liwa, Taman Buru di Bengkunt Belimbing dan pengembangan wisata buatan lainnya di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf j, meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada kawasan perkotaan Liwa, Krui, Fajar Bulan, Kenali, Sumber Jaya dan Kota Jawa.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan dan atau minapolitan.
- (4) Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (3) dan (4) serta pasal 46 ayat (4).
- (5) Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

Pasal 53

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf k diatur dalam standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal yang akan diatur lebih lanjut, meliputi :

- a. Kawasan kantor pemerintahan;
- b. Kawasan pendidikan;

- c. Kawasan pertahanan keamanan; dan
- d. Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 54

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 diatur melalui keputusan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa Kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu kawasan andalan Liwa-Krui.

Pasal 56

Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 57

- (1) Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- (2) Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- (3) Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- (4) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :
 - a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. potensi ekspor;
 - d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

- (5) Merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
 - a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- (6) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki :
 - a. peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b. sumber daya alam strategis;
 - c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- (7) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan :
 - a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. kawasan rawan bencana alam; atau
 - g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (8) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; dan
- (9) Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Bagian Kedua
Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawasan
Strategis Kabupaten

Pasal 58

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi:
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan strategis nasional yang ditetapkan RTRWN di Kabupaten, yaitu pulau-pulau terluar adalah Pulau Batu Kecil (Betuah) di Kecamatan Bengkunt Belimbing.

- (3) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan strategis provinsi yang ditetapkan untuk Kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
 - b. Kawasan Kebun Raya Liwa;
 - c. Kawasan Agropolitan; dan
 - d. Kawasan Agrominapolitan.
- (4) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan di Kabupaten yaitu :
 - a. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) WKP Suoh-Sekincau.
 - b. Kawasan Hutan Tanaman Rakyat pada kawasan HPT.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah Daerah dan atau dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (7) Pengelolaan, penggunaan dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada:
 - a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. rencana kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah mencakup program dan kegiatan kawasan perbatasan
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang.
- (4) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah Daerah dan atau dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 60

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 (Dua Puluh) tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelolaan, penggunaan dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana dimaksud padapada Pasal 59 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 61

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKW, PKL, PPK, PPL dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKW Liwa dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan RDTR Kota Liwa;
 - b. Pengembangan dan penataan teknis Kota Liwa;
 - c. Pengembangan perkantoran pemerintahan;
 - d. Pembangunan perumahan PNS;
 - e. Pengembangan perumahan rakyat;
 - f. Pengembangan Pasar Liwa;
 - g. Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi);
 - h. Pengembangan RSUD;
 - i. Pembangunan Stadion;
 - j. Pembangunan Gedung Olah Raga;
 - k. Peningkatan terminal (tipe B);
 - l. Pembangunan Kebun Raya Liwa;
 - m. Pengembangan Masjid Raya (simpang pasar Liwa);
 - n. Peningkatan kapasitas dan pelayanan Penyediaan Air Minum;
 - o. Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST yang ramah lingkungan;
 - p. Alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - q. Pembangunan dan Pengembangan *Islamic Centre*;
 - r. Pembangunan Balai Latihan Kerja Modern;
 - s. Pengembangan Sekolah Islam Terpadu bertaraf Internasional;
 - t. Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Internasional;
 - u. Pembangunan Sekolah Setara Al-Kautsar; dan.
 - v. Pembangunan jalan lingkar utara kota.

- (3) Perwujudan PKL Krui dilakukan melalui :
- a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Krui;
 - b. Pengembangan perumahan rakyat;
 - c. Peningkatan Pelabuhan/Terminal Laut;
 - d. Peningkatan TPI;
 - e. Pembangunan Pabrik Pengolahan Hasil Laut Non Ikan;
 - f. Peningkatan pusat perdagangan;
 - g. Pembangunan Litbang Kelautan;
 - h. Perbaikan terminal;
 - i. Pembangunan Lumbung Pangan;
 - j. Perbaikan daerah irigasi;
 - k. Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - l. Pengembangan Puskemas Rawat Inap Krui;
 - m. Pembangunan dan Pengembangan Bandara Serai;
 - n. Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan
 - o. Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut.
- (4) Perwujudan PKL Fajar Bulan dilakukan melalui :
- a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan;
 - b. Pengembangan perumahan rakyat;
 - c. Perbaikan terminal tipe C;
 - d. Peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
 - e. Pembangunan Lumbung Pangan;
 - f. Pembangunan terminal agribisnis;
 - g. Pembangunan pabrik pengolahan kopi terpadu;
 - h. Pengembangan SMP Negeri bertaraf internasional; dan
 - i. Pengembangan Puskemas rawat inap Fajar Bulan.

Pasal 62

- (1) Perwujudan PPK Sumber Agung, dilakukan melalui :
- a. Peningkatan pusat perdagangan untuk kawasan Suoh;
 - b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c. Pembangunan Pengolahan Padi (*Milling Rice*);
 - d. Pembangunan bangunan pengendali banjir Way Semangka; dan
 - e. Pengembangan Puskemas Rawat Inap Sumber Agung.
- (2) Perwujudan PPK Kenali, dilakukan melalui :
- a. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Peternakan Ternak Kecil (Kambing & Domba);
 - b. Pusat Pembenihan;
 - c. Pembangunan jalan produksi perkebunan; dan
 - d. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jamur kopi.
- (3) Perwujudan PPK Kuripan, dilakukan melalui :
- a. Pembangunan gedung dan jalan penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - b. Pembangunan *Small Milling Rice*;
 - c. Peningkatan pasar tradisional;
 - d. Peningkatan dermaga Penengahan;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan
 - f. Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut.
- (4) Perwujudan PPK Kota Jawa, dilakukan melalui :
- a. Pembangunan gedung dan jalan penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami ;
 - b. Pembangunan pelabuhan perikanan nusantara;

- c. Pembangunan pusat pengolahan ikan laut;
- d. Pembangunan industri pengolahan kayu non polutan;
- e. Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
- f. Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut; dan.
- g. Pembangunan PLTA.

Pasal 63

- (1) Perwujudan PPL Tugusari, dilakukan melalui :
 - a. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Peternakan Unggas;
 - b. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi;
 - c. Pembangunan jalan produksi perkebunan; dan
 - d. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).
- (2) Perwujudan PPL Pampangan, dilakukan melalui :
 - a. Pembangunan jalan produksi perkebunan;
 - b. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi;
 - c. Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA); dan
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sekincau.
- (3) Perwujudan PPL Gedung Surian, dilakukan melalui :
 - a. Pembangunan jalan produksi perkebunan ;
 - b. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi; dan
 - c. Pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan peternakan.
- (4) Perwujudan PPL Biha, dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu (KUAT);
 - b. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Peternakan Ternak Besar (Kerbau & Sapi);
 - c. Penataan kawasan wisata Tanjung Setia-Way Jambu.
 - d. Peningkatan irigasi;
 - e. Pembangunan gedung & jalan penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - f. Pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga diesel;
 - g. Pembangunan Pabrik Es;
 - h. Pusat Agroindustri;
 - i. Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan
 - j. Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut.
- (5) Perwujudan PPL Kebuayan, dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan irigasi;
 - b. Pembangunan gedung dan jalan penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - c. Peningkatan pelabuhan nelayan;
 - d. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Peternakan Ternak Unggas;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
 - f. Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut; dan
 - g. Pembangunan PLTA.
- (6) Perwujudan PPL Pekon Balak, dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan fasilitas perdagangan;
 - b. Pembangunan jalan produksi perkebunan; dan
 - c. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi.
- (7) Perwujudan PPL Lemong, dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan irigasi desa;
 - b. Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - c. Peningkatan pelabuhan laut (Pengumpan-Penengahan);
 - d. Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
 - e. Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut; dan
 - f. Pembangunan PLTA.

- (8) Perwujudan PPL Buay Nyerupa, dilakukan melalui :
- Peningkatan irigasi desa;
 - Pengembangan tanaman hortikultura;
 - Pengembangan perikanan air tawar;
 - Pengembangan kawasan wisata terpadu Lumbok Seminung Resort;
 - Pembangunan pengendalian banjir; dan
 - Pembangunan sub terminal Agribisnis.
- (9) Perwujudan PPL Negeri Ratu Ngambur, dilakukan melalui :
- Peningkatan irigasi desa;
 - Pembangunan gedung dan jalan penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - Pembangunan prasarana penunjang usaha tani dan perkebunan;
 - Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan
 - Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut.
- (10) Perwujudan PPL Sukarame, dilakukan melalui
- Pembangunan gedung dan jalan penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - Pembangunan Fasilitas penunjang Peternakan Ternak Besar;
 - Pembangunan Fasilitas penunjang perikanan laut; dan
 - Pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
- (11) Perwujudan PPL Pura Jaya, dilakukan melalui :
- Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Peternakan Ternak Unggas;
 - Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi;
 - Pembangunan jalan produksi perkebunan;
 - Peningkatan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan perikanan air tawar;
 - Peningkatan irigasi desa; dan
 - Pengembangan kawasan wisata sejarah.
- (12) Perwujudan PPL Semarang Jaya, dilakukan melalui :
- Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi;
 - Pembangunan jalan produksi perkebunan;
 - Peningkatan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan perikanan air tawar; dan
 - Peningkatan irigasi desa.
- (13) Perwujudan PPL Basungan, dilakukan melalui :
- Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi;
 - Pembangunan jalan produksi perkebunan;
 - Pembangunan Fasilitas penunjang Peternakan ternak kecil; dan
 - Pembangunan PLTA.
- (14) Perwujudan PPL Bakhu, dilakukan melalui :
- Pembangunan jalan produksi perkebunan; dan.
 - Pembangunan Fasilitas penunjang Peternakan ternak kecil.
- (15) Perwujudan PPL Sri Mulyo, dilakukan melalui :
- Peningkatan irigasi desa;
 - Pembangunan jalan produksi perkebunan;
 - Pembangunan Fasilitas penunjang Peternakan ternak kecil; dan
 - Pembangunan PLTP, PLTA dan PLTMH.
- (16) Perwujudan PPL Lumbok, dilakukan melalui :
- Pengembangan kawasan wisata terpadu Lumbok Seminung Resort;
 - Peningkatan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan tanaman hortikultura & perikanan air tawar;
 - Peningkatan irigasi desa; dan
 - Pembangunan PLTP.
- (17) Perwujudan PPL Gunung Kemala, dilakukan melalui :
- Pengembangan perumahan rakyat;
 - Pembangunan Lumbung Pangan;
 - Perbaikan daerah irigasi;

- d. Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami; dan
 - e. Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata alam dan bahari.
- (18) Perwujudan PPL Way Napal, dilakukan melalui :
- a. Pengembangan perumahan rakyat;
 - b. Pembangunan Lumbung Pangan;
 - c. Perbaikan daerah irigasi;
 - d. Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami;
 - e. Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata alam dan bahari; dan
 - f. Pembangunan TPST yang ramah lingkungan.

Pasal 64

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi :

- a. Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
- c. Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
- d. Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
- e. Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman.

Pasal 65

- 1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 huruf a terdiri dari :
 - a. Program transportasi darat;
 - b. Program transportasi udara; dan
 - c. Program transportasi laut.
- 2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
 - b. Peningkatan jaringan jalan lokal primer dan lingkungan primer;
 - c. Pembangunan jalan kolektor primer, lokal primer pada kawasan perbatasan dan jalan khusus;
 - d. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal; dan
 - e. Pengembangan jaringan transportasi danau dan penyeberangan.
- 3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas dan pelayanan Bandara Umum Pekon Serai, diantaranya:
 - 1) Pengembangan fasilitas penerbangan menuju bandar udara, meliputi runway, taxiway, apron dan terminal;
 - 2) Mengembangkan fasilitas kargo serta fasilitas pemrosesan barang guna meningkatkan nilai tambah komoditas;
 - 3) Pengembangan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder; menjadi pusat penyebaran skala pelayanan primer; dan
 - 4) Pengembangan jalur penerbangan baru sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan melalui pembukaan jalur penerbangan Tanjung Karang (Bandara Raden Inten II) – Krui (Bandara Serai).
 - b. Pemantapan fungsi dan pelayanan Bandara Khusus Belimbing.

- 4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan pelabuhan laut Krui sebagai pelabuhan pengumpan regional;
 - b. Pembangunan Pelabuhan Bengkunt Belimbing sebagai pelabuhan pengumpan regional dan diarahkan untuk ekspor komoditi dan sebagai simpul transportasi laut di Provinsi Lampung bagian barat; dan
 - c. Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Penengahan, Way Batang, Tanjung Setia dan Siging.

Pasal 66

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 64 huruf b dilakukan melalui :
 - a. Optimalisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang ada;
 - b. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya PLTA, mikrohidro, tenaga angin, tenaga gelombang laut dan tenaga surya di perdesaan;
 - c. Pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - d. Pengembangan energi dan ketenagalistrikan berbasis panas bumi (*geothermal*) di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Lumbok Seminung dan Sukau;
 - e. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata terutama ke daerah-daerah yang belum berlistrik;
 - f. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berbasis masyarakat;
 - g. Pengembangan energi berbasis energi air pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air yang memadai;
 - h. Pembangunan Gardu Induk Liwa;
 - i. Pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di kawasan pesisir; dan
 - j. Pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya, gelombang laut dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat;
 - k. Pengembangan diversifikasi energi di setiap kecamatan yang mempunyai potensi.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 huruf c dilakukan melalui :
 - a. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa;
 - b. Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk; dan
 - d. Pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada pasal 64 huruf d dilakukan melalui :
 - a. Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air;
 - b. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan

- pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan;
- c. Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan
 - d. Sistem pengamanan pantai dapat dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur;
 - 1) Pendekatan struktur adalah dengan menggunakan bangunan buatan seperti bangunan penahan gelombang, turap, tanggul dan sejenisnya.
 - 2) Pendekatan non struktural adalah dengan pendekatan alamiah, seperti pelestarian dan pengembangan sendun, bakau, cemara laut dan sejenisnya.
 - e. Pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan, keseimbangan ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 (Tiga) meter.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 64 huruf e dilakukan melalui :
- a. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk sampai dengan tahun 2030 dengan program sejuta rumah, pembangunan perumahan swadaya yang tahan gempa;
 - b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
 - d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;
 - e. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala lokal di Sumber Jaya, Liwa, Krui dan Bengkunt Belimbing; dan
 - f. Pembangunan TPS di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lingkungan (PPK dan PPL).

Bagian Ketiga Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

Pasal 67

- 1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- 2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pengelolaan Kawasan hutan lindung;
 - b. Pengelolaan Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. Pengelolaan Kawasan perlindungan setempat;
 - d. Pengelolaan Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. Pengelolaan Kawasan rawan bencana alam;
 - f. Pengelolaan Kawasan lindung geologi; dan
 - g. Pengelolaan Kawasan lindung lainnya.

Pasal 68

- (1) Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
 - b. Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung;
 - c. Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;
 - d. Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat;
 - e. Rehabilitasi kawasan hutan lindung;
 - f. Penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*);
 - g. Penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung; dan
 - h. Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung.
- (2) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Penetapan kawasan dengan kemiringan diatas 40% sebagai kawasan lindung;
 - b. Identifikasi dan klasifikasi kawasan lindung menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
 - c. Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan
 - d. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (3) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
 - a. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - b. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 - c. Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau;
 - d. Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan
 - e. Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (4) Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf d yang dalam hal ini adalah Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat atau Cagar Alam Laut dilakukan melalui :
 - a. Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan cagar alam laut;
 - b. Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
 - c. Perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah; dan
 - d. Penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan cagar alam laut.

- (5) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
- a. Melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif;
 - b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. Melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam melalui pendekatan struktur dan non struktur;
 - d. Melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam; dan
 - e. Pembuatan peta jalur evakuasi.
- (6) Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf f dilakukan melalui :
- a. Pemetaan dan klasifikasi kawasan rawan bencana geologi secara detil dan akurat;
 - b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana geologi untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana geologi seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis; dan
 - d. Melakukan sosialisasi mitigasi bencana geologi pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan/sesar dan rawan tsunami.
- (7) Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :
- a. Identifikasi dan pemetaan kawasan;
 - b. Penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan;
 - c. Pelaksanaan program pengembangan kawasan;
 - d. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan;
 - e. Pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan; dan
 - f. Pengamanan kawasan.

Pasal 69

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Pengembangan Kawasan hutan produksi;
- b. Pengembangan Kawasan hutan rakyat;
- c. Pengembangan Kawasan pertanian;
- d. Pengembangan Kawasan perkebunan;
- e. Pengembangan Kawasan peternakan;
- f. Pengembangan Kawasan perikanan;
- g. Pengembangan Kawasan pertambangan;
- h. Pengembangan Kawasan industri;
- i. Pengembangan Kawasan pariwisata;
- j. Pengembangan Kawasan permukiman; dan
- k. Pengembangan Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 70

- (1) Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf a sebagian besar dilakukan melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang pengembangannya dijelaskan pada arahan pemanfaatan kawasan strategis;
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi diluar hutan tanaman rakyat dikembangkan dengan pola hutan produksi terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan.

Pasal 71

Pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf b dilakukan melalui :

- a. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, dan damar mata kucing);
- b. Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
- c. Optimalkan Repong Damar melalui:
 - 1) inventarisasi sebaran dan luasan Repong Damar.
 - 2) Mengukuhkan keberadaan Repong Damar melalui payung hukum yang kuat, baik dari sisi status lahan maupun tata niaganya sehingga memberikan keuntungan maksimal bagi masyarakat.
 - 3) Mengembangkan kawasan Repong Damar lebih luas di luar TNBBS.

Pasal 72

- (1) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf c dibedakan menjadi :
 - a. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - b. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering; dan
 - c. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura.
- (2) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui :
 - a. Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal-areal potensial terutama di Suoh;
 - b. Peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik;
 - c. Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. Pengembangan kawasan pertanian sawah melalui pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya akan diatur dengan keputusan bupati; dan
 - e. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengeadaan sarana produksi, panen dan pasca panen.
- (3) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui :
 - a. Identifikasi dan pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
 - b. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan lahan kering yang sesuai kebutuhan dan memadai;
 - c. Penyusunan tata niaga pertanian tanaman lahan kering guna menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas produksi; dan
 - d. Penguatan kelembagaan petani agar mampu bergerak pada kegiatan ekonomi sekunder.

- (4) Pengembangan kawasan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melalui :
- a. Identifikasi dan pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
 - b. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman hortikultura yang sesuai kebutuhan dan memadai;
 - c. Mengurangi, menghentikan dan selanjutnya tidak mengembangkan pertanian hortikultura pada lahan yang tidak sesuai;
 - d. Pengembangan pola tanam yang mampu menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan alam sehingga kegiatan dapat berkelanjutan; dan
 - e. Penyusunan tata niaga pertanian hortikultura guna menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.

Pasal 73

Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf d dilakukan melalui :

- a. Penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung dan/atau TNBBS;
- b. Pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan antara lain : kopi, kelapa dalam, kakao, dan lada;
- c. Peningkatan produktivitas dan kualitas kopi yang bernilai ekonomi tinggi melalui pengembangan kopi varietas unggul bercitarasa tinggi;
- d. Peningkatan produktivitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun;
- e. Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/kawasan yang diprogramkan; dan
- f. Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.

Pasal 74

Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf e dilakukan melalui :

- a. Pengembangan peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) dilakukan dengan:
 - 1) pengembangan sentra peternakan ternak besar,
 - 2) pembangunan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan),
 - 3) pembangunan prasarana dan sarana pemasaran dan pengolahan, termasuk pembangunan rumah potong hewan (RPH).
- b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) dilakukan dengan:
 - 1) pengembangan sentra peternakan ternak kecil,
 - 2) pembangunan prasarana dan sarana produksi,
 - 3) pembangunan prasarana dan sarana pemasaran dan pengolahan.
- c. Pengembangan peternakan unggas dilakukan dengan :
 - 1) pembangunan sentra peternakan unggas,
 - 2) pembangunan prasarana dan sarana produksi,
 - 3) pembangunan prasarana dan sarana pemasaran dan pengolahan.
- d. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan
- e. Pengembangan kawasan integrasi seperti :
 - 1) Kawasan integrasi peternakan - tanaman pangan dan hortikultura (*organic farm*),
 - 2) Kawasan integrasi peternakan - perkebunan (kakao, lada, kopi),
 - 3) Kawasan integrasi peternakan - perikanan.

- f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
- g. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.

Pasal 75

Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf f dilakukan melalui :

- a. Pengembangan perikanan tangkap di laut dan perairan umum;
- b. Pengembangan sentra budidaya perikanan laut dan payau;
- c. Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;
- d. Pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Bengkunt Belimbing, Lumbok Seminung dan Sumber Jaya;
- e. Pengembangan industri pengolahan perikanan di Krui-Biha;
- f. Pengembangan industri maritim Bengkunt Belimbing; dan
- g. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan:
 - 1) Way Batang
 - 2) Penengahan
 - 3) Krui
 - 4) Tanjung Setia
 - 5) Siging
 - 6) Bengkunt Belimbing.

Pasal 76

Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf g dilakukan melalui :

- a. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pengembangan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dan Hutan Produksi Terbatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- d. Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan.
- e. Rehabilitasi lahan pasca tambang.
- f. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- g. Melakukan konservasi bahan galian.

Pasal 77

Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf h dilakukan melalui pengembangan industri unggulan Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

- a. Pengembangan industri pengolahan hasil laut, baik ikan maupun non ikan.
- b. Pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat.
- c. Pengembangan industri hasil pertanian.
- d. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kopi, kelapa dalam, damar mata kucing.

Pasal 78

Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf i ditujukan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata, yaitu :

- a. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort dilakukan melalui:
 - 1) Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort dengan fasilitas penunjang wisata.
 - 2) Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai *event* promosi.
 - 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
- b. Pengembangan kawasan Wisata dan Olahraga Bahari di Tanjung Setia-Way Jambu, Pulau Pisang dan Pulau Betuah dilakukan melalui :
 - 1) Penataan kawasan.
 - 2) Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dan olah raga selancar.
 - 3) Promosi dan pemasaran.
- c. Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS dilakukan melalui :
 - 1) Pemantapan jalur dan areal wisata alam.
 - 2) Pembangunan prasarana penunjang ekowisata.
 - 3) Promosi dan pemasaran
- d. Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya.

Pasal 79

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf j meliputi :

- a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
 - 1) Pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan.
 - 2) Pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal.
 - 3) Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut di Pulau Pisang (Kecamatan Pesisir Utara) dan Pulau Batu Kecil (Betuah, Kecamatan Bengkunt Belimbing).
 - 4) Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di Kecamatan Sumber Jaya, Sekincau, Belalau dan Batu Brak, Sukau, Pesisir Utara, Kebun Tebu dan Lemong.
 - 5) Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.
 - 6) Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.
- b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di Liwa, Krui, Fajar Bulan dan ibukota kecamatan lainnya dilakukan melalui :
 - 1) Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
 - 2) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan.
 - 3) Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting

- 4) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
- 5) Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Jawa dan Kuripan.

Pasal 80

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf k dilakukan dengan :

- a. Pengembangan perkantoran pemerintahan melalui :
 - 1) pembangunan perkantoran pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
 - 2) pembangunan kantor pemerintahan kecamatan dan desa.
- b. Pengembangan kawasan pendidikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan pada kawasan perkotaan dengan pendekatan aglomerasi atau penggabungan fasilitas pendidikan semua tingkatan dalam satu kawasan.
- c. Pengembangan kawasan pertahanan keamanan melalui pembangunan bangunan dan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara.
- d. Pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dilakukan melalui:
 - 1) Pemetaan potensi kawasan pesisir dan kelautan;
 - 2) Penyusunan rencana zonasi kawasan pesisir;
 - 3) Penyusunan kajian kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi;
 - 4) Pengelolaan dan pengolahan potensi kawasan pesisir dan kelautan; dan
 - 5) Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan pesisir dan kelautan.

Bagian Keempat Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 81

Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf c yang ditetapkan untuk Kabupaten dengan :

- a. Pengembangan Kawasan Rencana PLTP WKP Suoh-Sekincau dilakukan melalui:
 - 1) Penetapan batas kawasan strategis Suoh.
 - 2) Penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung.
 - 3) Penyusunan RTBL sub kawasan inti.
 - 4) Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang
 - 5) Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan tangkapan air (lindung) yang saat ini mengalami deforestasi.
 - 6) Pembangunan PLTP sebagaimana kegiatan yang diprogram pada arahan pemanfaatan ruang tentang pertambangan dan energi.
- b. Pengembangan Kawasan Rencana Agropolitan Way Tenong dilakukan melalui:
 - 1) Penetapan batasan kawasan agropolitan.
 - 2) Penetapan sub kawasan fungsional komoditas kopi dan non kopi.
 - 3) Penyusunan rencana struktur dan pola ruang kawasan.
 - 4) Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.
 - 5) Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan.
 - 6) Pembangunan infrastruktur kawasan.
 - 7) Pembangunan pusat agropolitan (agropolis).
 - 8) Pembangunan prasarana dan sarana penunjang.

- c. Pengembangan Kawasan Rencana Hutan Tanaman Rakyat dilakukan melalui:
- 1) Studi kelayakan kawasan lahan dan jenis tanaman hutan yang sesuai, mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi serta mempunyai fungsi lindung.
 - 2) Penetapan batas kawasan HTR dan legalisasi kawasan HTR melalui pencadangan kawasan yang disetujui Menteri Kehutanan.
 - 3) Penyiapan kelompok masyarakat dan kelebagaannya.
 - 4) Penyusunan rencana pengelolaan dan perpetakan (*blocking*) serta pentahapan pelaksanaan pengembangan.
 - 5) Pembangunan prasarana penunjang sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan HTR.
 - 6) Membangun jalur penyangga hijau (*green buffer*) antara HTR dengan TNBBS pada kawasan HTR dan atau HPT.
 - 7) Pengusahaan modal dan bibit tanaman serta penanaman.
 - 8) Pelaksanaan budidaya HTR.
- d. Pengembangan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan dilakukan melalui:
- 1) Pemantapan tata batas kawasan TNBBS.
 - 2) Pemantapan zonasi TNBBS seperti zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan.
 - 3) Identifikasi dan klasifikasi kawasan TNBBS yang mengalami kerusakan (deforestasi).
 - 4) Perumusan prgram revitalisasi TNBBS.
 - 5) Penggalangan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung program rehabilitasi.
 - 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan penguatan fungsi TNBBS secara gradual.
- e. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan dilakukan melalui:
- 1) Penetapan kawasan minapolitan.
 - 2) Identifikasi komoditas unggulan minapolitan.
 - 3) Penyiapan program minapolitan.
 - 4) Penyusunan rencana rinci dan rencana aksi minapolitan.
 - 5) Penyiapan masyarakat.
 - 6) Pembangunan infrastruktur pendukung.
 - 7) Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan.
 - 8) Pemantauan dan pengembangan.
- f. Pengembangan Kawasan Strategis Kebun Raya Liwa dilakukan melalui:
- 1) Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas yang harus dibangun.
 - 2) Pembebasan lahan sesuai masterplan yang sudah dibuat.
 - 3) Pembibitan untuk seluruh tanaman eksitu.
 - 4) Penyiapan pembangunan fisik.
 - 5) Pembangunan fisik secara bertahap.
 - 6) Evaluasi dan pengawasan.
 - 7) Pemeliharaan dan pengembangan.
- g. Pengembangan Kawasan Strategis Pulau Betuah (Pulau Batu Kecil) dilakukan melalui:
- 1) Penetapan tata batas pulau.
 - 2) Identifikasi potensi SDA dan SDM.
 - 3) Penyusunan program pembangunan.
 - 4) Perumusan strategi pengamanan.
 - 5) Pengembangan kegiatan perlindungan.
 - 6) Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis kemandirian dan lingkungan.

Bagian Kelima
Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Perbatasan

Pasal 82

- (1) Selain pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 43, juga dikembangkan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan RTRW dan Ranperda RTRW Kabupaten Lampung Barat dengan Pemerintah Daerah kabupaten perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kabupaten Lampung Utara
 - 1) Peningkatan status jalan Bukit Kemuning – Liwa dari Jalan Provinsi menjadi Jalan Negara.
 - 2) Rehabilitasi dan pelestarian Kawasan Lindung pada daerah berbatasan.
 - 3) Menjaga keamanan dan stabilitas daerah perbatasan.
 - b. Kabupaten Tanggamus
 - 1) Pengelolaan jalan dalam TNBBS dengan membangun jalur lintas satwa pada jalan lintas barat Sanggi-Bengkunat dan meminimalisasi gangguan terhadap biodiversitas satwa.
 - 2) Peningkatan kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Barat di Kecamatan Bengkunat menuju ke Sanggi Kabupaten Tanggamus.
 - 3) Peningkatan kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Barat di Kecamatan Suoh menuju ke Sanggi Kabupaten Tanggamus.
 - 4) Peningkatan kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Barat di Desa Pura Mekar, Kecamatan Sumber Jaya menuju ke Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.
 - 5) Rehabilitasi dan pelestarian kawasan lindung pada daerah berbatasan.
 - 6) Menjaga keamanan dan stabilitas daerah perbatasan.
 - c. Kabupaten Way Kanan
 - 1) Peningkatan kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Barat dari Basungan Kecamatan Sekincau menuju Banjit Kabupaten Way Kanan.
 - 2) Rehabilitasi dan pelestarian Kawasan Lindung pada daerah berbatasan.
 - 3) Menjaga keamanan dan stabilitas daerah perbatasan.
 - d. Kabupaten Lampung Tengah
 - 1) Peningkatan kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Barat di Kecamatan Sumber Jaya dari Taman Sari menuju ke Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
 - 2) Rehabilitasi dan pelestarian Kawasan Lindung pada daerah berbatasan.
 - 3) Menjaga keamanan dan stabilitas daerah perbatasan.
 - e. Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 1) Peningkatan kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten OKU Selatan sepanjang 118,31 Km.
 - 2) Peningkatan kualitas jalan Pulau Beringin Teluk Agung- Liwa.
 - 3) Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata Danau Ranau.
 - 4) Rehabilitasi dan pelestarian Kawasan Lindung pada daerah berbatasan.
 - 5) Menjaga keamanan dan stabilitas daerah perbatasan.
 - f. Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
 - 1) Pengembangan Kawasan Pesisir yang diawali dengan Penyusunan Rencana Tata Ruang Regional Kawasan Pesisir.

- 2) Pembangunan infrastruktur regional secara terpadu, dengan pembangunan Bandara Seray Krui Lampung Barat.
- 3) Peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Kaur sepanjang 107,17 Km yang melalui hutan lindung TNBBS melalui kegiatan Revitalisasi Jalan Negara di Air Manula.
- 4) Rehabilitasi dan pelestarian Kawasan Lindung pada daerah berbatasan.
- 5) Menjaga keamanan dan stabilitas daerah perbatasan.

BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Perizinan;
 - c. Pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana provinsi dan kabupaten.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Lindung;
 - b. Kawasan Resapan Air;
 - c. Kawasan Sempadan Pantai;
 - d. Kawasan Sempadan Sungai;
 - e. Kawasan Sempadan Danau dan/atau Waduk;
 - f. Kawasan Sempadan Mata Air;
 - g. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;

- h. Kawasan Cagar Alam Laut;
 - i. Kawasan Taman Nasional (TNBBS);
 - j. Kawasan Kebun Raya Liwa;
 - k. Kawasan Rawan Bencana;
 - l. Kawasan Lindung Geologi; dan
 - m. Kawasan Lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Rakyat;
 - c. Kawasan Perkebunan;
 - d. Kawasan Pertanian;
 - e. Kawasan Perikanan;
 - f. Kawasan Peternakan;
 - g. Kawasan Pertambangan;
 - h. Kawasan Industri;
 - i. Kawasan Pariwisata;
 - j. Kawasan Permukiman; dan
 - k. Kawasan Peruntukan Lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Sistem perkotaan;
 - b. Sistem jaringan transportasi;
 - c. Sistem jaringan prasarana energi;
 - d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - e. Sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. Sistem prasarana lingkungan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana yang telah ditetapkan;
- b. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung; dan
- c. Kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 - 1) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
- b. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
 - 1) Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%);
 - 2) Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3) Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 (Seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
- b. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- c. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
- d. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut:
 - 1) Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar
 - 2) Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
 - 3) Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- b. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan
- c. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 - 1) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
 - 2) Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lebar sempadan danau atau waduk adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
- b. Dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
- c. Dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
 - 1) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut.
 - 2) Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air.
- b. Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah kabupaten berupa hutan seluas paling sedikit 30% dari luas DAS;
- b. Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialih fungsikan.
- c. Dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi; dan
- e. Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;
- b. Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberdaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;
- c. Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen);

- d. Dalam kawasan cagar alam laut dilarang dilakukan penambangan terumbu karang;
- e. Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan penelitian;
- f. Masih diperkenankan dibangun pasarana wilayah bawah laut dan bangunan pengendali air; dan
- g. Masih diperkenankan dipasang alat pemantau bencana alam seperti sistem peringatan dini (*early warning system*).

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional (TNBBS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
- b. Dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. Dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan; dan
- d. Dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah dan prasarana bawah laut sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf k ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (*early warning system*); dan
- d. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) huruf l ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman;
- b. Kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (*building code*) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;

- c. Pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- e. Dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung terhadap air tanah; dan
- f. Pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) huruf m ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kebun Raya Liwa ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Dalam kawasan Kebun Raya Liwa tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan ;
 - 2) Kawasan Kebun Raya Liwa tidak dapat dialih fungsikan kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3) Dalam kawasan Kebun Raya Liwa diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) Dalam kawasan Kebun Raya Liwa diperkenankan dibangun prasarana penunjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung Khusus Habitat ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Kawasan Lindung Khusus Habitat tidak dapat dialih fungsikan menjadi kegiatan budidaya;
 - 2) Dalam Kawasan Lindung Khusus Habitat dapat dikembangkan kegiatan Hutan Kemasyarakatan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 3) Dalam Kawasan Lindung Khusus Habitat dapat dikembangkan kegiatan ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - 4) Prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam Kawasan Lindung Khusus Habitat adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Kawasan Konservasi Laut Daerah tidak dapat dialih fungsikan menjadi kegiatan budidaya;
 - 2) Dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah dapat dikembangkan kegiatan Hutan Kemasyarakatan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 3) Dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah dapat dikembangkan kegiatan ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - 4) Prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan *Tambling Wild Nature Conservation* ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Kawasan *Tambling Wild Nature Conservation* tidak dapat dialih fungsikan menjadi kegiatan budidaya;
 - 2) Dalam Kawasan *Tambling Wild Nature Conservation* dapat dikembangkan kegiatan ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - 3) Prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam Kawasan *Tambling Wild Nature Conservation* adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- d. Kawasan hutan produksi tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
- e. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten;
- b. Kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air dan lingkungan sekitarnya;
- c. Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir;
- d. Pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;

- d. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- f. Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. Dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- c. Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- d. Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- e. Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- f. Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- e. Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;

- b. Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kawasan peternakan diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- e. Kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan dan pariwisata;
- d. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- f. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi kelayakan lingkungan berupa SPPL, UKL/UPL dan AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
- f. Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf j ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- e. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- h. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; dan
- i. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan dan lain sebagainya).

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) huruf k ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

- c. Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- e. Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, sempadan bangunan dan lain sebagainya); dan
- f. Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 3

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Provinsi dan Kabupaten

Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada 85 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. Sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- c. Mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku;
- d. Pemerintah kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama; dan
- e. Pemerintah kabupaten wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Transportasi darat :
 - 1) Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 - 2) Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - 3) Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1;
 - 4) Lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Transportasi laut :
 - 1) Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan
 - 2) Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan arteri primer.
- c. Transportasi udara :
 - 1) Harus Memperhatikan Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - 2) Pelabuhan udara harus memiliki akses ke jalan arteri primer.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) huruf c ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 112

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan
- b. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) huruf e ditetapkan sebagaimana telah diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) huruf f yang berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ditetapkan sebagai berikut :

- a. TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- d. Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 115

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud padadalam Pasal 83 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 116

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat meliputi :
 - a. Ketentuan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. Ketentuan khusus insentif-disinsentif

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (2) Ketentuan khusus pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 118

- (1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

Pasal 119

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah (kecamatan/desa) dan kepada masyarakat (perorangan/keompok);
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Pemberian Insentif-Disinsentif

Pasal 120

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. Penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. Peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
 - d. Penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 121

- (1) Pemberian insentif khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (2) huruf b ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus didorong pemanfaatannya, meliputi :
 - a. Kawasan perkotaan Liwa, Krui dan Fajar Bulan dalam kerangka pemantapan Liwa sebagai PKW, Krui dan sebagai PKL;
 - b. Kawasan pertanian lahan basah yaitu persawahan dalam kerangka pewujudan swasembada pangan untuk Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Kawasan perkebunan yaitu perkebunan kopi yang merupakan komoditas unggulan kabupaten;
 - d. Kawasan pesisir dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. Kawasan wisata guna peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD);
 - f. Kawasan pusat agropolitan sebagai pusat pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- g. Kawasan strategis, yaitu kawasan agropolitan Way Tenong dan Batu Brak, Hutan Tanaman Rakyat, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Suoh dan kawasan agrominapolitan; dan
 - h. Repong Damar yang berupa hutan rakyat sebagai sumber pendapatan penduduk dan pelestarian hutan dan budaya lokal.
- (2) Pemberian disinsentif khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (2) huruf b ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dibatasi dan atau dikendalikan pemanfaatannya, meliputi :
- a. Kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana longsor, gempa, tsunami atau gelombang pasang dan banjir;
 - b. Kawasan TNBBS sebagai kawasan suaka alam yang menjadi paru-paru provinsi Lampung, pelestarian alam, cagar alam dan wisata alam;
 - c. Kawasan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan TNBBS dan hutan lindung; dan
 - d. Kawasan pertambangan yang dalam pemanfaatannya mempunyai dampak penting.

Pasal 122

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Insentif fiskal; dan
 - b. Insentif non-fiskal.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Penghapusan retribusi;
 - b. Pengurangan atau penghapusan PBB melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD; dan
 - c. Bantuan subsidi, modal bergulir atau penyertaan modal.
- (3) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kemudahan dalam perizinan bagi pengusaha;
 - b. Penyediaan dan atau kemudahan memperoleh sarana dan prasarana permukiman;
 - c. Bantuan peningkatan keberdayaan pelaku usaha terkait; dan
 - d. Penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.

Pasal 123

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (2) huruf a meliputi disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (2) huruf a hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :
- a. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - b. Penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan lindung; dan
 - c. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

BAB X
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 124

- (1) Fungsi kelembagaan pada penataan ruang untuk memantapkan koordinasi dan pengelolaan di semua tingkatan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) BKPRN mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang nasional dengan daerah agar RTRWP sejalan dengan RTRWN dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) BKPRD selanjutnya disebut dengan :
 - a. BKPRD Provinsi membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
 - b. BKPRD Kabupaten membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Organisasi dan Tugas Kelembagaan Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 125

- (1) BKPRD Kabupaten sebagaimana disebut pada Pasal 124 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan organisasi sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah (berasal dari dinas/instansi pemerintah kabupaten, masyarakat atau lembaga masyarakat, perorangan atau profesional, akademisi atau perguruan tinggi, dan lainnya sesuai kebutuhan)
- (2) BKPRD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Perencanaan tata ruang meliputi:
 - 1) Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - 2) Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 3) Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/ kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 - 4) Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;

- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten ke Provinsi;
 - 7) Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten; dan
 - 8) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - 2) Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten;
 - 3) Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten;
 - 4) Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - 5) Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem Kabupaten;
 - 2) Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten;
 - 3) Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten dengan Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota terkait;
 - 4) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - 5) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - 6) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 126

Untuk memperlancar tugas BKPRD Kabupaten dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang; dan
- c. Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 127

Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 126 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten;
- b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
- c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten;
- e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten;
- f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang; dan
- h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 128

- (1) Tim Teknis/Pokja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 126 huruf b terdiri dari susunan anggota sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang mengurus tata ruang
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang pada Bappeda yang mengurus Tata Ruang
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang terkait dengan fungsi penyusunan rencana tata ruang
- (2) Tim Teknis/Pokja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan penataan ruang Kabupaten;
 - b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten; dan
 - f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

Pasal 129

- (1) Tim Teknis/Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 126 huruf c terdiri dari susunan anggota sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi Tata ruang
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian pada Bagian Hukum Kabupaten
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang terkait dengan fungsi pengawasan, penertiban, dan perizinan pemanfaatan ruang.
- (2) Tim Teknis/Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 130

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 131

Setiap orang dalam penataan ruang berhak :

- a. Mengetahui rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 132

Setiap orang dalam penataan ruang wajib :

- a. Menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 133

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi setiap tahapan penataan ruang, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan.

Pasal 134

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berupa informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan;
- (2) Penyampaian informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan/atau lisan kepada pemerintah daerah.

Pasal 135

Peran serta masyarakat dalam proses pemafaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten, meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- c. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 136

Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui :

- a. Pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 137

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang tata ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 138

- (1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Sanksi administratif; dan/atau
 - b. Sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, berupa :

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan; dan
 - h. Pemulihan fungsi ruang.
- (5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan :
- a. Hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. Tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. Kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 139

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian sementara kegiatan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; (6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
 - f. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - b. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 140

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut Peraturan Daerah tentang tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian;
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Februari 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 1